

**TESIS**  
**PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN  
MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO**

Disusun dan diajukan oleh :

**IRWAN PRASETIA**

**B022181012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN  
MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO**

***OPENING OF PONDS IN MANGROVE FOREST CONSERVATION  
AREA, POHUWATO REGENCY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Pada Program Studi Magister Kenotarian

Oleh:

**IRWAN PRASETIA**  
B022181012

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## TESIS

### PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO

Disusun dan diajukan oleh:

**IRWAN PRASETIA**



**Nomor Pokok B022181012**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 31 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**




**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641123 199002 2 001

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,**



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641123 199002 2 001

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : IRWAN PRASETIA  
N I M : B022181012  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO”, adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



IRWAN PRASETIA

## KATA PENGANTAR

### **“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PEMBUKAAN TANJAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir

ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orangtua saya Ayahanda H. Muhammad Rapi dan Ibunda Hj. Agustina serta Adik saya Arni Kusnira dan Muhammad Irsan yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT dan atas dukungan yang tiada putusnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin. terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir.Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh

perhatian dan kesabaran meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.

5. Ibu Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S. H., M. Hum, Bapak Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH., dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, SH., M. Hum selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Para narasumber yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini, Bapak Usman Taue, S.Hut sebagai Plt. Kepala Bagian Tata Usaha KPH Provinsi Gorontalo Unit I dan II di Kabupaten Pohuwato, Bapak Bapak Isa Ali. S.E sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, Bapak Ismet Hunowu, ST, sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Ibu Sherli Lumuwu, S.Ap sebagai Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

Lingkungan, Bapak Bahari Gobel. S.Ip sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, Bapak Rivaldi Goma, S.Hut sebagai Kepala Seksi Kehutanan di Dinas Lingkungan Hidup.

9. Teman dan Sahabat penulis yang selama ini terus menyemangati dan mendoakan untuk penulis, Scribae, Man Angker, Team Horeee, PB Prediksi, Badminton Garis keras, Tetangga Masa Kini, Nurul Hikmah Asmawanti, Nur Qonitah Syamsul, Dewi Puteri Kumala, Fahrizal Aulia, Suriani, Muchlisanti Muslimin, Muh. Sabilal dan Arief Surya Pradana.
10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Kenotariatan khususnya angkatan 2018 semester ganjil, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amiin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2022

**IRWAN PRASETIA**

## ABSTRAK

**Irwan Prasetia**, *PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO*. (dibimbing oleh **Abrar Saleng** dan **Sri Susyanti Nur**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan upaya dalam menegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap kegiatan tambak di kawasan mangrove Kabupaten Pohuwato kurang optimal, karena semua kegiatan yang ada di kawasan budidaya tidak memiliki izin. Isu izin pemanfaatan kawasan mangrove tidak menjadi perhatian utama pemerintah, seperti dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 dan Perda Nomor 9 tahun 2015 yang dikeluarkan untuk mencegah perusakan mangrove, tidak mencantumkan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya tambak dan masyarakat setempat masih menganggap bisnis tambak sebagai bisnis yang sah. 2) Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato yaitu: Meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengawasan hutan mangrove serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah wajib membentuk peraturan daerah yang baru yang lebih khusus dan lebih jelas untuk mengatur mengenai ketentuan perizinan tentang pembukaan tambak di kawasan hutan mangrove.

**Kata Kunci:** Pembukaan Tambak; Konservasi Hutan Mangrove; Izin Lingkungan.

## ABSTRACT

**Irwan Prasetia**, *THE OPENING OF PONDS IN THE AREA OF MANGROVE FOREST CONSERVATION IN POHUWATO REGENCY* (guided by **Abrar Saleng** and **Sri Susyanti Nur**)

This research aims to find out the law enforcement and effort in uphold the law against the opening of the ponds on the area of the conservation forest mangrove in Pohuwato regency.

This research is Empirical Law or legal research that uses empirical facts obtained from human behavior, taken from the interviews and the real behavior that is conducted through direct observation. The research using Statute Approach. This research using descriptive analysis method.

The results of this research showed that the 1) The law enforcement against fish pond activities in mangrove areas of Pohuwato Regency is less than optimal, because all of the activities in the cultivation area do not have a permits from environmental laws and regulations. The issue of permits for the use of mangrove areas is not the main concern of the government, as in Perda No. 13 of 2013 and Perda No. 9 of 2015 which were issued to prevent and stop the destruction of mangroves, it does not include permits to utilize forest areas for pond cultivation and local communities still consider the pond business as a legitimate business. 2)The government's efforts in law enforcement against the opening of ponds in the mangrove forest conservation area in Pohuwato Regency are: Improve public understanding of the business people against the laws and regulations in the environmental field. Increase the budget that will be used in the framework of the supervision and protection of the mangrove forest as well as in conducting outreach to the community about the importance of the mangrove ecosystem and preserve the environment. The government is obliged to establish the new laws are more specific and more clear to arrange for the provisions of the licensing about the opening of the ponds in mangrove forest area.

**Keywords** : The Opening of Pond; Mangrove Forest Conservation; Environmental Permit.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Hukum kehutanan.....</b>	<b>15</b>
1. Pengelolaan Hutan.....	15
2. Istilah Hukum Kehutanan.....	21
3. Kedudukan Hukum Kehutanan dalam Sistem Hukum Indonesia .....	22
4. Pengelolaan Hutan Mangrove.....	23
<b>B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan         Hidup.....</b>	<b>30</b>
<b>C. Landasan Teori.....</b>	<b>38</b>
1. Teori Eektivitas Hukum.....	38
2. Teori Kepastian Hukum.....	47
3. Teori Sistem Hukum.....	53
<b>D. Kerangka Berfikir.....</b>	<b>56</b>
<b>E. Defenisi Operasional.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Jenis Penelitian Hukum.....</b>	<b>61</b>

B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Metode Pendekatan.....	63
D. Jenis dan Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pembukaan Tambak di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Kabupaten Pohuwato .....	66
B. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembukaan Tambak Pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato .....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia terutama ditujukan guna melakukan perlindungan wilayah NKRI terhadap lingkungan hidup yang tercemar serta adanya perlakuan yang merusak. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan, kesehatan serta penghidupan masyarakat, untuk memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan organisme serta pemeliharaan ekosistem, dan untuk memberi penjagaan fungsi ekosistem dalam konteks pembangunan, Memastikan generasi keadilan saat ini dan masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai tujuan guna memberikan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan dan terus mendukung pembangunan berkelanjutan. Keadaan ini dapat tercapai sepanjang segala kegiatan yang mempengaruhi lingkungan hidup dihadapkan pada upaya pencegahan dan perbaikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ke II, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 48

Didasari pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 yang berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang akan disebut UUPPLH) mengatur bahwa upaya yang terstruktur dan logis dalam hal untuk menjaga lingkungan hidup serta melakukan pencegahan adanya lingkungan hidup yang tercemari maupun tindakan yang merusaknya antara lain merencanakan, memanfaatkan, mngendalikan, memelihara, mengawasi serta menegakkan hukum.

Pada UUD 1945 menjamin berlangsungnya lingkungan hidup di Indonesia. Hal demikian tersemat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai hal yang mengatur norma yang berkenaan dengan lingkungan hidup pada konstitusi.

Kemerosotan standar untuk menjaga kualitas lingkungan pada hal demikian ialah SDA yang ditemui selama pelaksanaan pembangunannya, dalam hal ini terkait dengan lingkungan dan perencanaan. Penggunaan lahan sebelumnya tidak direncanakan dan tidak berkelanjutan.<sup>2</sup> Peristiwa seperti perusakan dan pencemaran lingkungan terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti udara, air, tanah yang tercemari, dan hutan yang hancur, dan pada akhirnya merugikan orang itu sendiri.

---

<sup>2</sup>Maret Priyanta, *"Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan"*, *Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3*, (Desember 2015), hlm 341

Di Indonesia, pembukaan tambak di cagar mangrove menjadi topik hangat. Pasal 19 UU No.41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan mengatur bahwa alih fungsi adalah peruntukan kawasan hutan dan alih fungsi. Perda No. 104 Tahun 2015 yang berkenaan dengan Pengaturan dan Tata Kerja Kawasan Hutan menjelaskan kalau perubahan pembagian kawasan hutan bisa dikerjakan sebagian atau sesuai dengan kawasan setempat. Modifikasi parsial dilakukan melalui proses pertukaran kawasan hutan dan deforestasi.

Pada awalnya, kawasan hutan lindung dapat digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik, sifat, dan kepekaannya, tidak mungkin untuk mengidentifikasi kawasan hutan lindung, dan diperlukan penyelidikan yang menyeluruh dan menyeluruh. Di ranah memanfaatkan kawasan hutan haruslah memenuhi fungsi pokoknya yakni fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Pencocokan ketiga fitur ini begitu dinamis dan yang terpenting sinergis saat menggunakannya. Konversi/modifikasi tutupan hutan tidaklah ada pelarangan di UU, tetapi guna melakukan penjagaan lingkungan yang berkualitas, konversi/perbaiki hutan alam sedapat mungkin dihindari. Untuk mencegah kerusakan kawasan hutan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Suttan Iskandar, "Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, hlm 533

Provinsi Gorontalo, terkhusus Kabupaten Pohuwato yang mempunyai hutan mangrove terluas dengan luasan hutan mangrove 9.298 hektare. Pohuwato memiliki 4.909 hektare kawasan hutan mangrove.<sup>4</sup> Kerusakan kawasan mangrove di Pohuwato sebesar 52,76%, telah rusak dan rusak yang sangat mengkhawatirkan. Insiden ini terutama disebabkan oleh kerusakan dan konservasi hutan untuk daerah pemukiman, budidaya, pertanian dan penebangan.<sup>5</sup> Hutan mangrove sangat penting karena memiliki fungsi ekologis seperti suplai makanan bagi populasi laut, pencegahan erosi pantai, pencegahan tsunami, penyerapan limbah, pencegahan invasi air laut, mangrove dan lainnya. Tidak boleh ditebang. Bisa juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan orang-orang di sekitar. Selain itu, peran dan pemanfaatan ekosistem mangrove adalah keberadaan akar mangrove yang rapat dan kuat yang mampu menahan bahan organik dan lumpur yang disuplai oleh air laut dari daratan.<sup>6</sup> Berkat proses ini, air laut dapat tetap bersih dan berkualitas tinggi. Kegunaan lebih lanjut adalah untuk menjernihkan air, memulai rantai makanan, melindungi dan memberi makan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya, dan berkualitas baik untuk

---

<sup>4</sup><http://www.antarane.ws.com/berita/504319/8233-hektare-lahan-mangrove-pohuwato-beralih-fungsi>, diakses tanggal 17 Maret 2021

<sup>5</sup> <http://www.antarane.ws.com/berita/504319/8233-hektare-lahan-mangrove-pohuwato-beralih-fungsi>, diakses tanggal 4 April 2021

<sup>6</sup> Riwayati, *Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove Bagi Kehidupan*, Jurnal keluarga sehat sejahtera Volume. 12, 24 Desember 2014, hlm 18

manusia seperti dermaga. Dalam cuaca buruk, bakau dapat digunakan untuk melindungi perahu dan kapal dengan mengikatnya ke kayu hutan mangrove. Dan itu juga sangat berguna untuk tujuan medis. Kulit batangnya dapat diawetkan dan digunakan sebagai obat, dan secara tradisional digunakan sebagai pengobatan untuk gigitan ular, rematik, gangguan pencernaan.<sup>7</sup>

Fungsi utama ekosistem mangrove adalah guna melakukan perlindungan system yang menyangga kehidupan, melakukan perlindungan keragaman flora, serta memanfaatkan kehidupan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ekosistem mangrove ialah satu diantara SDA yang digolongkan sebagai hutan lindung.<sup>8</sup>

Kurangnya perhatian terhadap Cagar Alam Mangrove di Kabupaten Pohuwato terlihat dari peningkatan luas lahan yang dialihfungsikan menjadi budidaya ikan dan udang dengan model tambak oleh masyarakat dan sektor ekonomi. Peningkatan aktivitas di tambak sepadan terhadap lingkungan yang rusak di area mangrove. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato meliputi area seluas 15.600 mangrove. Ini termasuk hutan lindung, hutan produksi, cagar alam dan areal penggunaan lain (APL). Sedangkan luas mangrove yang diubah menjadi tambak adalah 9.602. Hektar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 21

<sup>8</sup> Muazzin dan Tinianus, "Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang", *Jurnal Kanun No. 52*, Edisi Desember 2010, hlm 638

<sup>9</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/504319/8233-hektare-lahan-mangrove-pohuwato-beralih-fungsi>, diakses tanggal 15 April 2021

Pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato, yang selanjutnya akan disebut Perda RTRW mengatur bahwa kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung
- b. Kawasan perlindungan setempat
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam dan cagar budaya
- d. Kawasan rawan bencana alam dan
- e. Kawasan lindung geologi

Pasal 18 Perda RTRW mengatur bahwa kawasan hutan lindung seperti halnya di pasal 17 huruf a, yaitu kawasan hutan lindung di Kecamatan Buntulia, Dengilo, Duhiadaa, Lemito, Paguat, Patilanggio, Popayato Barat, Popayato Timur, Randangan, Taluditi dan Wanggarasi.

Sementara itu pada pra penelitian yang saya lakukan kecamatan yang banyak terdapat penambakan ilegal terdapat pada kecamatan: Paguat, Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, randangan, wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato, dan Popayato Barat.

Pembukaan tambak di kawasan konservasi hutan mangrove tidak diperbolehkan karena sangat merusak lingkungan dan merusak ekosistem hutan mangrove itu sendiri selain itu pembukaan

tambak di Kawasan konservasi hutan mangrove tidak di bolehkan oleh berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi laju kerusakan hutan mangrove antara lain dengan mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali Instruksi, yaitu;

1. Instruksi Bupati Pohuwato No. 522/PEM/1057/X/2010 yang berkenaan dengan Pelarangan Pembukaan Lahan Tambak di Kawasan Hutan Mangrove.
2. Instruksi Bupati Ke 2 No. 1 Tahun 2012 yang berkenaan dengan Pelarangan Pembukaan Lahan Tambak di Kawasan Hutan Mangrove, yang disertai dengan pendataan petani tambak.
3. Instruksi Bupati Ke 3 No. 522/PEM/742/X/2014 yang berkenaan dengan Penegasan dan Pelarangan Pembukaan/Renovasi Tambak di Kawasan Hutan Mangrove.

Selain itu Pemerintah Daerah juga mengeluarkan aturan-aturan untuk menghambat laju pembukan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove dengan mengeluarkan Perda, diantaranya ialah Perda Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah 13 Tahun 2013 yang berkenaan dengan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Pohuwato, Pasal 10 menjelaskan bahwa kawasan hutan Hutan mangrove didefinisikan: kawasan lindung, kawasan lindung terbatas, sungai dan wilayah pesisir, wilayah yang terkait dengan budidaya perairan.

Pasal 11 mengatur bahwa kegiatan budidaya dapat dilakukan di tingkat daerah, yaitu di kawasan lindung dan kawasan pertanian terbatas. Di kawasan lindung terbatas, budidaya ikan/udang dengan model kolam mitra dianggap terbatas pada kawasan terbatas (tidak lebih dari lima persen dari total kawasan lindung hutan). Pada areal pertanian yang berada di areal penggunaan lain (APL), budidaya ikan/udang dapat dilakukan sebagai tambak mitra atau tambak tumpang sari. (*Sylvo-fishery*).

Pelanggaran pada izin melindungi serta mengelola lingkungan hidup dirasa menjadi pelanggaran pada izin lingkungan, untuk itu didasari pada Pasal 61 ayat 1 Perda nomor 9 tahun 2015 Kabupaten Pohuwato tentang PPLH, Bupati dapat melakukan penerapan sanksi administrasi ke orang yang mempunyai tanggung jawab usaha serta izin lingkungan. Di Pasal 61 ayat 2 Perda Kabupaten Pohuwato yang berkenaan dengan PPLH dijelaskan sanksi administrasi yang dapat diterapkan terdiri dari:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Hubungan antara izin lingkungan terhadap izin usaha diberikan penegasan pada Pasal 40 UUPPLH, yang menyatakan bahwa izin lingkungan adalah persyaratan untuk memperoleh izin

komersial dan/atau komersial dan/atau aset usaha yang sah. Dalam hal ini, izin lingkungan akan berakhir dan izin saat ini dan/atau izin operasi akan berakhir. Dalam hal terjadi perubahan perusahaan dan/atau pengurus operasional dan pimpinan perusahaan dan/atau pengurus operasional wajib memperbaharui izin lingkungan. Peraturan ini juga menunjukkan keterpaduan prosedur antara izin lingkungan dan izin bagi perusahaan dan/atau kegiatan.<sup>10</sup> Ijin lingkungan memberi kepastiannya hukum ke pengusaha yang sedari awal sudah mematuhi keseluruhan peraturan lingkungan.

Terkait pembukaan tambak di Kawasan konservasi hutan mangrove yang di Kabupaten Pohuwato sudah berlangsung lama dari tahun 2003 sampai sekarang dan telah menjadi persoalan lingkungan yang besar di Provinsi Gorontalo. Dalam Perda No. 7 Tahun 2016 yang berkenaan dengan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada pasal 54 menentukan bahwa tiap-tiap orang diberikan pelarangan menjalankan konversi ekosistem mangrove di zona pemanfaatan yang tidaklah melihat berlanjutannya fungsi ekologis. Kemudian Perda tersebut juga menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan aktivitas pemanfaatan yang tidaklah berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

---

<sup>10</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 116

Berbagai peraturan daerah diatas harusnya dijadikan acuan dalam penegakan hukum lingkungan khususnya penegakan hukum administrasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pohuwato diberi kewewenangan guna melaksanakan penindakan pada berbagai pelanggaran lingkungan hidup pada hal ini alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin lingkungan. Pada prakteknya perambahan kawasan hutan mangrove yang dijadikan usaha tambak oleh masyarakat ataupun pelaku usaha terus berlangsung dan tidak adanya sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaiman Upaya pemerintah dalam menegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan prosedur pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dalam peningkatan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum lingkungan.
2. Diharapkan sebagai input bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam penegakan hukum di bidang perizinan lingkungan di kawasan hutan mangrove.

### **E. Keaslian Penelitian**

Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016 yang di tulis oleh Trias Hernanda dengan judul Optimalisasi Penegakan UU No 41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan dalam Menanggulangi Hutan, penelitian ini memfokuskan pada penegakan hukum ditinjau dari UU No 41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakkan hukum pada konflik dan kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Kudus dan Jepara dalam penelitian dijelaskan bahwa

faktor yang menghambat optimalisasi UU Kehutanan. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya pemerintah dalam penegakan hukum administrasi terkait izin pembukaan tambak di Kawasan Konservasi hutan mangrove dan kendala yang dihadapi pada tahapan ditegakkannya hukum administrasi berdasarkan Perda No. 9 tahun 2015 yang berkenaan dengan perlindungan dan penegakan lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato dalam mewujudkan penegakan hukum pada pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove

Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015 yang di tulis oleh Erik Kalaha dengan judul Alih Fungsi Hutan Mangrove dalam Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, penelitian ini hanya berfokus pada diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 yang berkenaan dengan Otonomi Daerah pada Sumber Daya Alam bukan hanya berdampak positif kepada pembangunan akan tetapi Otonomi Daerah dapat berakibat negatif terhadap SDA yang terdapat pada daerah itu. Kemudian penelitian ini juga hanya berfokus pada Status hukum Penguasaan lahan Di Kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang yang saat ini dikuasai oleh masyarakat secara ilegal atau berstatus ilegal, pengalihfungsian tersebut terjadi tanpa izin dari pemerintah. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya pemerintah dalam penegakan hukum administrasi terkait izin

pembukaan tambak di Kawasan Konservasi hutan mangrove dan hambatan yang dilewati pada berlangsungnya ditegakkannya hukum administrasi berdasarkan Perda No. 9 tahun 2015 yang berkenaan dengan perlindungan dan penegakan lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato dalam mewujudkan penegakan hukum pada pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove.

Skripsi yang di tulis Hardiansyah tahun 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan Nomor: 65/ PID.B/ 2012/PN.SUNGG) penelitian ini hanya berfokus pada penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan malino pada putusan no. 65/Pid.B/2012/PN.Sung, kemudian penelitian ini juga hanya meneliti terkait dengan bagaimana penimbangan hukum hakim pada melakukan penjatuhan putusan pada tindak pidana illegal logging pada area konservasi hutan malino pada Putusan nomor: 65/Pid.B/2012/PN.Sung. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya pemerintah dalam penegakan hukum administrasi terkait izin pembukaan tambak di kawasan hutan cagar alam dan kendalam yang dihadapi dalam proses penegakan hukum administrasi berdasarkan Perda No. 9 tahun 2015 yang berkenaan dengan perlindungan serta penegakan lingkungan hidup di kabupaten pohuwato dalam mewujudkan ditegakkannya hukum

pada pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove sertra usaha seperti apakah yang perlu dilaksanakan pemerintah pada penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan hutan mangrove.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Kehutanan

##### 1. Pengelolaan Hutan

Hutan sebagai jantung dunia merupakan yang sangat urgent untuk dilestarikan. Keberadaan hutan sampai saat ini masih dianggap rawan eksploitasi. Kata hutan berasal di kata *bos* (Belanda) dan *fores* (Inggris). *Forest* ialah dataran yang berbentuk gelombang, serta bisa dilakukan pengembangan guna keperluan di luar hutan misal spariwisata. Pada hukum Inggris yang lampau, *forest* (hutan) ialah wilayah tertentu yang kondisi tanah di tumbuh banyak pohon, sarang binatang buas serta burung-burung. Hutan jugalah digunakannya sebagai wilayah untuk berburu, lokasi istirahat, serta lokasi yang menyenangkan untuk raja serta staffnya, tetapi sekarang hilang ciri khasnya pada pengembangan setelahnya.<sup>11</sup>

Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan, pengertian hutan ialah suatu lingkup ekosistem yang mana terhamparnya lahan yang memiliki SDA yang dominasinya pohon-pohon rindang, dan tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Kalau kawasan hutan ialah suatu lokasi dilakukan

---

<sup>11</sup>Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm

penunjukkan serta penetapan dari Pemerintah guna mempertahankan keberadaannya menjadi hutan tetap. Pada UU No. 14 Tahun 1999 yang berkenaan dengan kehutanan, di sebutkan kalau wilayah hutan sesuai pada fungsi yang dimilikinya menjadikannya hutan konservasi, lindung, serta produksi yang meliputi:

a. Hutan Konservasi ialah wilayah hutang yang memiliki suatu ciri-ciri yang khas, yang mana memiliki pokok fungsi preservasi keanekaragamn flora serta fauna termasuk pula pada ekosistem yang diantaranya ada tiga macam:

- 1) Kawasan hutan suaka alam atau cagar alam ialah hutan memiliki suatu ciri-ciri yang memiliki fungsi utamanya adalah wilayah lindung bagi berbagai spesies flora serta fauna termasuk pula dengan ekosistem yang dimilikinya, serta wilayah sistem yang menyangga kehidupan.
- 2) Kawasan hutan pelestarian alam ialah hutan yang mempunyai fungsi yang utamanya guna melakukan perlindungan sistem yang menyangga kehidupan, melestarikan beranekaragam flora serta fauna, dan mempromosikan SDA serta ekosistem yang dimilikinya.
- 3) Taman buru ialah wilayah hutan yang diberikan penetapannya menjadi lokasi berburu.

b. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam:

- 1) Taman nasional ialah wilayah guna melestarikan alam yang memiliki ekosistem asli, yang pengelolaannya menggunakan sistem zonasi yang digunakannya sebagai tujuan penelitian, pengetahuan, pendidikan, melakukan penunjangan budidaya, pariwisata serta rekreasi.
- 2) Taman hutan raya ialah wilayah guna melestarikan alam dengan alami maupun buatan, berjenis asli maupun bukan, yang dilakukan pemanfaatannya teruntuk penelitian, budaya, serta pariwisata.
- 3) Taman wisata alam ialah kawasan yang digunakan sebagai melestarikan alam yang utamanya dilakukan pemanfaatan guna pariwisata serta rekreasi terhadap alam.

c. Hutan produksi ialah wilayah hutan yang memiliki fungsi utama melakukan pemroduksian hasil hutan.

Adanya wilayah hutan ialah hasil dari pada proses penciptaan hutan yang diantaranya tahap penetapan wilayah hutan, serta menetapkan wilayah daripada hutan. Penetapan kawasan hutandan tingkatan itu berimplikasi hukum hingga kawasan hutan ditinjau dengan cara *de jure* nantinya tetap ada setelah Menteri Kehutanan

menetapkan luas minimal menjadi kawasan hutan juga batasnya, meskipun batasnya ada pada peta.<sup>12</sup>

Tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Melakukan penjagaan serta mengamankan lokasi serta kebutuhan kawasan hutan menjadikannya dalam menggerakkan perekonomian lokal hingga global.
- b. Adanya pewujudan kepastian hukum di kawasan hutan, dan pengoptimalan dengan memanfaatkan area pada program pembangunan nasional, sektoral serta daerah.

Menurut terminologi dan tujuan Ordonansi Penetapan Kawasan Hutan, berubahnya status serta fungsi kawasan hutan itu memiliki implikasi yang berbeda karena jika berbicara tentang kawasan hutan, frasa "batas" adalah bagian dari pekerjaan dilampirkan dan sesuai dengan ketentuan hukum kehutanan. Keabsahan pemberian izin untuk menerbitkan peraturan di bidang kehutanan didasarkan pada batas legal kawasan hutan, yaitu salah satu penyebab utama masalah kawasan hutan terletak pada masalah batas kawasan hutan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Basyuni Thahir, *Penisbian Aspek Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan*, artikel, 2009, hlm 2-3

<sup>13</sup> Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 jo. Nomor: Sk. 48/ Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

<sup>14</sup>Basyuni Thahir, *Op.Cit*, hlm 1

Dalam pengelolaan hutan, kebijakan pemanfaatan hutan sangat ditentukan. Dimanfaatkannya hutan dengan tujuan guna mencapai keoptimalan dalam kebermanfaatannya secara lestari untuk sejahteranya semua warga dengan melakukan penjagaan kelestariannya hutan.<sup>15</sup>

Pada Pasal 26 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan kalau, memanfaatkan hutan lindung bisa berbentuk dengan memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, serta memungut hasil daripada hutan yang tidak termasuk kayunya. Pemanfaatan hutan lindung dilakukan dengan memberikannya ijin usaha memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan yang tidak termasuk kayu di dalamnya.

Terkait pada pemanfaatan area hutan, untuk itu menjadi peluang dalam memunculkan perubahan fungsi atau alih fungsi terhadap kawasan hutan. Menurut Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan memaparkan kalau sebutan alih fungsi hutan ialah ubahnya peruntukkan serta fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan memiliki artian menjadi perubahan dari fungsi hutan menjadikannya sebagai fungsi kawasan hutan yang berbeda. Misalkan saja, alih fungsi kawasan hutan lindung menjadikannya hutan produksi maupun menjadikannya taman nasional. Perubahan fungsi tersebut biasanya muncul sebagai akibat

---

<sup>15</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 257

dati pembangunan tertentu yang menghendaki adanya perubahan fungsi kawasan agar kawasan hutan dapat berfungsi sesuai dengan keadaannya.<sup>16</sup>

Kegiatan eksploitasi hutan, kebakaran hutan, dan perladangan berpindah adalah semua kegiatan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Dimanfaatkannya hutan serta lahan berhutan yang tidaklah diikuti seratkan terhadap upaya konservasi nantinya menyebabkan perubahan ekologi organisme di sekitarnya. Deforestasi dapat memiliki efek negatif pada pembangunan ramah lingkungan.<sup>17</sup>

Menurut statistik, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan meningkat setiap tahun. Dari sisi kuantitas, kerusakan telah tercatat sejak tahun 2005, dengan kerusakan sumber daya hutan serta lahannya dengan tidak kurang dari 43 juta hektar. Persentase kerusakan terus adanya peningkatan dari 1,6 menjadi 2 juta hektar per tahun. Hutan mangrove dengan luas total kurang lebih 9,2 juta hektar, jumlah kerusakannya hingga 57,6% atau%. (1,6 juta ha) terletak di kawasan hutan. Akibatnya, terjadi fragmentasi habitat yang berbeda dan penurunan jumlah spesies tumbuhan dan satwa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup><http://repository.unib.ac.id/7799/1/NASKAH%20BUKU%20UPLOAD.pdf> Di akses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 20.15 WIB

<sup>17</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 15

<sup>18</sup>Henry Bastaman, Isu Dan Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Biologi, Lingkungan, dan Pembelajaran*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Oktober 2015

Sumber daya hutan ialah anugerah serta amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa dilakukan pemanfaatannya dengan efisien dan lestari guna setinggi-tingginya kemakmuran umat manusia, bisa untuk generasi saat ini ataupun yang selanjutnya. Oleh karenanya, penggunaannya sebagai modal alam (stok sumber daya) dan komoditas (produk) harus digunakan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan sifat-sifatnya.<sup>19</sup>

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kalau bumi, air serta segala isi alam yang kadangkala didalamnya kekuasaannya di pegang negara serta digunakannya guna sebaik-baiknya dalam makmurnya masyarakat. Oleh karenanya, pelaksanaan mengelola kawasan hutan dengan prinsip perlindungan lingkungan menjadi tugas keseluruhan pihak, bisa pemerintah pusat, daerah, pelaku ekonomi maupun pemerintah kota. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan kawasan hutan dengan melakukan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan agar keberadaan kawasan hutan tetap terjaga dan memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

## **2. Istilah Hukum Kehutanan**

Pengertian dari hukum kehutanan ialah satu diantara bidang hukum yang telah memiliki umur 137 tahun, yakni dari dilakukan

---

<sup>19</sup>Agus Syarief Sulaksono, Ekologi dan Asas Pengelolaan Lingkungan, Artikel, 2010, hlm 2

pengundangan reglemen hutan 1865. Tetapi pada kenyataannya begitu kurangnya ilmuan hukum memperhatikan bidang tersebut. Esklasi dalam aturan hukum yang berkenaan dengan kehutanan dilengkapi di tahun 1971 dengan ACT 1971 tersebut tidaklah hanya melakukan pengaturan kerajaan saja, namun melakukan pengaturan pula pada hutan milik yang dimiliki masyarakat.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan itu, Idris Sarong Al Mar berpendapat kalau yang dijuluki Hukum Kehutanan ialah kumpulan aturan/peraturan tertulis serta tidak tertulis yang ada serta diberlakukan di bidang kehutanan dan hal-hal terkait..<sup>21</sup>

Hukum Kehutanan pada dua pengertian ini menitikberatkan di kekuasaan negara pada pengelolaan dan pengelolaan hutan serta kehutanan, yang tidak hanya melibatkan negara tetapi juga penanaman hutan secara individu.<sup>22</sup>

### **3. Kedudukan Hukum Kehutanan Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pembagian substantif hukum dibagi di 2 (dua) jenis: hukum publik serta privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan demi kepentingan publik. Hukum perdata (civil law), di sisi lain, adalah hukum yang mengatur hubungan yang mempengaruhi

---

<sup>20</sup> Salim. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 5

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

kepentingan pribadi (alami atau badan hukum). Hubungan antara hukum publik dan hukum privat (perdata) tidak dapat dipisahkan.<sup>23</sup>

#### 4. Pengelolaan Hutan Mangrove

Arti kata mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan (*Hidronasi Communities*) dari beberapa spesies. Mangrove ialah vegetasi yang bertumbuh digaris pasang surut namun vegetasi ini bertumbuh pula dipantai yang memiliki bebatuan karang yakni di karang yang sudah tidak hidup dengan di atasnya sedikit berpasit maupun berlumpur.<sup>24</sup>

Hutan mangrove banyak ditemukan di sepanjang pantai Indonesia serta hidup dan bertumbuh di lokasi yang terkait dengan pengaruh infiltrasi pasang surut di perairan pesisir.<sup>25</sup>

Hutan mangrove adalah rumah bagi berbagai macam satwa liar. Hutan mangrove tidak hanya menyediakan tempat berlindung dan makanan, tetapi juga tempat berkembang biak bagi burung-burung liar. Kawasan mangrove merupakan tempat yang ideal bagi ikan dan udang untuk bertelur, makan dan belajar dari anak-anak..<sup>26</sup> Selain itu, Walters mengatakan bahwa mangrove pesisir dan sungai umumnya adanya ketersediaannya habitat untuk berjenis-jenis ikan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Noor Y.R., *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia, Wetlands International Indonesia Program*, Bogor, 2012, hlm 1

<sup>25</sup> Taringan M. S., *Sebaran dan Luas Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Teluk Pising Utara Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara*, Bidang Dinamika Laut, Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI, Makalah, Jakarta, 2008, hlm 108

<sup>26</sup> Noor Y.R., *Op.Cit*, hlm 12

Hutan mangrove merupakan satu diantara kawasan basah di wilayah tropis yang memiliki akses dan pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati yang mudah..

UU No. 41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan kehutanan, Pengelolaan hutan terdapatnya kegiatan:

- 1) Pengelolaan hutan serta perencanaan pengelolaan hutan, dilaksanakan sebagai bagian dari hal untuk mengelola hutan yang intensif guna memiliki kebermanfaatan serta efisiensi yang lebih besar.
- 2) Memanfaatkan hutan serta pemanfaatan wilayah hutan dengan tujuan guna mencapai keoptimalan manfaat untuk kesejahteraannya semua warga yang tidak melupakan penjagaannya dalam melestarikannya.
- 3) Reklamasi dan rehabilitasi hutan memiliki tujuan guna melakukan pemulihan, memelihara, serta peningkatan fungsi daripada hutan serta tanah untuk menjaga kelestarian, produktivitas, serta perannya untuk melakukan dukungan sistem dalam menyangga kehidupan.
- 4) Dikelolanya hutan memiliki tujuan untuk melindungi hutan supaya dapat memenuhi fungsi perlindungan, konservasi, serta keoptimalan produksinya serta memiliki kelestariannya.

Pengelolaan dan perlindungan mangrove terkadang menjadi kurang lestari karena kurangnya keterpaduan antar dimensi

pembangunan. Pengelolaan dan perlindungan mangrove masih dilakukan secara lokal, tanpa memperhatikan prioritas dan kekhasan kondisi lingkungan masing-masing wilayah.

Pengelolaan dalam arti sumber daya hutan adalah penerapan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, serta pengelolaan kehutanan dalam pemanfaatan sumber daya alam di hutan. Satu diantara aspek yang begitu pentingnya pada terkelolanya sumber daya mangrove ialah tumbuhnya peran warga.

Menurut Ritohardoy, keberlangsungan upaya melestarikan hutan tidak digantungkan saja di terdapat tidaknya pemerintah serta warga dalam berpartisipasi, namun juga di tingkatan partisipasinya. Hal ini tergantung di pengetahuan serta kesadaran warga yang berkenaan dengan pemanfaatan serta manfaat yang bisa didapatkan pada hutan. Oleh karenanya, pada upaya mengelola mangrove perlu dikaji di hal pengetahuan, kesadarannya, serta kepartisipasian warga untuk mengelola mangrove menjadi landasan. Menetapkan dalam mengarahkan politik dalam mengelola mangrove.<sup>27</sup>

Ekosistem mangrove merupakan hutan tropis yang sering berkembang di sepanjang muara pasang surut. Ekosistem mangrove banyak dijumpai di daerah pesisir yang sebagian besar

---

<sup>27</sup> Ritohardoyo, *Ekologi Manusia*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2009, hlm 85

tanahnya berlumpur. Pengertian ekosistem mangrove secara umum adalah biovegetasi pantai tropis, terutama tumbuhan mangrove yang tumbuh dan berkembang di dataran lumpur.<sup>28</sup>

Menurut Supriharyono, hutan mangrove mempunyai fungsi serta manfaatnya:

a. Habitat Satwa Langka

Mangrove tidak jarang sebagai habitat hewan. Rumah bagi setidaknya tidak kurang dari 100 spesies burung, dataran pasang surut yang luas di sekitar hutan bakau adalah rumah bagi ribuan burung laut yang mudah bergerak, termasuk brecock Asia yang langka.

b. Pelindung Terhadap Bencana Alam

Vegetasi mangrove bisa melakukan perlindungan bangunan, tanaman maupun vegetasi alami dari angin kencang dengan garam yang memakai penyaringan.

c. Pengendapan Lumpur

Sifat fisik tumbuhan mangrove berkontribusi pada tahapan sedimentasi. Endapan lumpur erat kaitannya dengan pembuangan racun dan nutrisi dari air, karena zat ini sering mengikat partikel lumpur. Mangrove melindungi kualitas air laut dari erosi aluvial.

---

<sup>28</sup>Bengen, Dietrich G, *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, 2004

d. Penambah Unsur Hara

Mangrove memiliki sifat fisiknya dalam melakukan perlambatan mengalirnya air serta proses yang berlangsung. Selain proses registrasi ini, tidak ada nutrisi dari sejumlah sumber, begitu juga dengan tanaman pertanian.

e. Penambat Racun

Tidak sedikit racun masuk ke perairan yang merusak ekosistem di dalamnya dengan terikatnya terhadap lumpur. Sejumlah spesies mangrove juga memberi bantuannya dengan secara aktif mengikat racun yang ada.

f. Sumber Alam *In-Situ* Dan *Ex-Situ*

Hasil alam didalam kawasan adalah keseluruhan hasil hewani serta mineral maupun mineral yang bisa bermanfaat dengan langsung di daerah tersebut. Sedang sumber daya alam diluar kawasan terdiri dari hasil alam di mangrove dan diangkut/dipindahkan ke lokasi lain, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan itu, menjadikannya makanan untuk organisme lain atau melakukan fungsi lainnya misalkan saja pembesaran pantai dengan cara berpindah-pindahnya pasir dan lumpur.

g. Transportasi

Di sejumlah hutan mangrove, transportasi air adalah solusi yang begitu memiliki keefisienan serta ramah lingkungan.

h. Sumber Plasma Nutrah

Sumber plasma nutrah atau bisa disebut juga sumber daya genetik di alam liar sangat bermanfaat baik untuk peningkatan spesies komersial maupun konservasi populasi satwa liar.

i. Rekreasi Dan Pariwisata

Mangrove mempunyai nilai estetika yang bagus dalam kaitannya dengan unsur alam maupun kehidupannya.

j. Sarana Pendidikan Dan Penelitian

Usaha dalam mengembangkan IPTEK memerlukan laboratorium lapangan yang memadai guna meneliti serta mendidik.

Menurut Bengen, Target kebijakan dalam mengelola ekosistem hutan mangrove umumnya diperlukan dengan diarahkan di 3 (tiga) aspek:<sup>29</sup>

- a. Mengurangi tekanan pada ekosistem hutan mangrove, dengan berbentuk:

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- 1) Ketatnya dalam mengawasi dalam tindakan menebang mangrove, pemburu liar, serta rusaknya hutan yang mengancam mangrove lain
  - 2) Melakukan tindakan tegas orang yang membuat pertambahan liar yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan
  - 3) Menata Kawasan
- b. Revitalisasi fungsi ekosistem hutan berbentuk:
- 1) Melaksanakan penghijauan lagi (reforestasi) lokasi yang sudah mengalami kerusakan dengan tegakan mangrovenya.
  - 2) Air pasang serta surutnya pada wilayah yang sudah adanya gangguan.
- c. Melakukan pengembangan manfaat dalam sosial ekonomi wilayah yang berbentuk:
- 1) Melakukan penataan serta melakukan perbaikan sistem budidaya perikanan yang sudah berlangsung.
  - 2) Melakukan pengembangan program wisata alam ekosistem hutan mangrove yang memiliki pengait minat wisatawan serta profesional.
- d. Melakukan perumusan lagi sistem lembaga pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang memberikan jaminan terdapatnya sinergitas dengan pemerintah, warga, serta

pengusaha untuk memberikan dukungan fungsi ekologi serta ekonomis wilayah itu.

Berdasarkan karakteristik wilayah serta analisa persoalan di suatu wilayah ekosistem hutan mangrove dengan adanya kaitan pada fungsi daripada kawasan, untuk itu dalam mengelola serta mengembangkan wilayah ekosistem hutan mangrove diperlukannya dasar daripada asas kelestarian, manfaat, serta keterpaduannya yang tujuannya:

- a. Memberikan jaminan adanya hutan mangrove yang berekosistem yang luasannya cukup serta sebarannya yang proposional.
- b. Melakukan pengoptimalan berbagai fungsi dari wilayah itu, diantaranya fungsi konservasi, lindung, serta fungsi produksi guna mendapatkan lingkungan, sosial serta ekonominya yang berimbang dan memiliki keberlanjutan.
- c. Meningkatkan upaya dukungan pada kawasan.
- d. Memberikan dukungan dalam mengembangkan kapasitas serta pemberdayaan warga dengan cara partisipasi, memiliki keadilan, serta memiliki wawasan lingkungan yang mana nantinya bisa memunculkan sosial ekonomi yang bagus.

## **B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada Pasal 28H UUD 1945 menegaskan kalau lingkungan hidup yang bagus serta memiliki kesehatan yang bagus pula ialah

hak asasi serta konstitusi tiap-tiap penduduk Indonesia. Di Pasal 1 ayat (2) UUPPLH diartikan “tindakan melindungi serta mengelola lingkungan hidup ialah usaha yang tersusun secara sistematis yang dilaksanakan guna menjaga dan merawat fungsi daripada lingkungan serta melakukan pencegahan munculnya oknum yang mencemari serta merusak lingkungan yang diantaranya penataan, penggunaan, mengendalikan, memelihara, mengawasi, serta menegakkan hukum”.

Maksud dan tujuan utama UUPPLH ialah tindakan mengelola dengan cara terpadu dalam memanfaatkan, memulihkan, serta membangun lingkungan kehidupan. Hal ini didorong oleh fakta bahwa ada penangkapan SDA yang berlebihan oleh manusia, yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>30</sup> Ada pula beberapa tujuan dalam melindungi serta pengelolaan lingkungan hidup yang dimana bisa menunjang akan kelestarian lingkungan hidup tersebut.<sup>31</sup>

Maksud dan tujuan utama UUPPLH ialah mengelola dengan cara terpadu dalam memanfaatkan, memulihkan, serta mengembangkan lingkungan hidup. Hal ini didorong oleh fakta bahwa ada penangkapan SDA yang berlebih dari manusia, yang

---

<sup>30</sup>Adi Samekto, *Studi Hukum Kritis; Kritik Terhadap Hukum Modern*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm 24

<sup>31</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 67

menyebabkan rusaknya serta tercemarnya lingkungan. Dalam hal tersebut karakter dari berkelanjutan, pembangunan memuat arti pembaruan kualitas hidup manusia yang tetaplah memiliki usaha tidak melewati kemampuan ekosistem dalam memberikan dukungannya. Pembangunan berkelanjutan merupakan cara dalam menyinkronkan dimanfaatkannya SDA serta SDM di proses pembangunan.<sup>32</sup>

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya harus mengembangkan berbagai bidang kehidupan. Karena pembangunan berdampak pada sumber daya serta lingkungan, untuk itu diperlukannya untuk menyelaraskan pembangunan dan lingkungan. Pertumbuhan nantinya senantiasa memberikan perubahan yang diinginkan menjadi lebih baik atau lebih baik. Konsep pembangunan pada Indonesia ialah dengan berkelanjutan yakni keinginan akan kehidupan yang seimbang dalam arti memenuhi kebutuhan hidup sekarang dengan tidak mempengaruhi kebutuhan hidup yang selanjutnya.<sup>33</sup>

Dalam melindungi serta mengelola lingkungan, pengendalian dampak lingkungan begitu pentingnya karena merupakan upaya tindakan untuk memantau suatu kegiatan yang dikerjakan tiap-tiap orangnya, utamanya para pelaku usaha yang berdampak lebih tinggi

---

<sup>32</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, hlm 9

<sup>33</sup>Henry Bastaman, *Op.Cit*

pada lingkungan. Pada hal demikian suatu perusahaan dan/atau suatu kegiatan mempunyai dampak yang signifikan. Oleh karenanya, dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup merupakan hal yang wajib bagi keseluruhan pelaku pada saat dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan.<sup>34</sup>

Peran lingkungan kehidupan menjadi harta bagi negara dengan urgensitasnya dikarenakan perlunya pendekatan tertentu yang memiliki kebijakan di proses mengelolanya. Pendekatan yang memiliki kebijakan pada proses mengelola lingkungan hidup tersebut, bersinggungan juga dikarenakan lingkungan kehidupan begitu memiliki kaitannya secara langsung pada kegiatan pembangunan. Oleh karenanya sangatlah penting lingkungan hidup itu, untuk itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup harus dimiliki tiap-tiap pelaku usaha maupun rencana usaha yang kegiatannya berkaitan dengan lingkungan yang dapat memicu dampak besar.<sup>35</sup>

Hal ini mewajibkan ijin lingkungan untuk mewujudkan pelestarian dan penjagaan lingkungan hidup dan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus terjun dalam menertibkan ijin

---

<sup>34</sup>Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 9 No 2, Agustus 2016, hlm 151

<sup>35</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 191

lingkungan ke tiap-tiap rencana usaha yang bisa memunculkan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Dalam menanggulangi perusakan lingkungan, perizinan lingkungan sebagai sarana yuridis administrasi untuk mencegahnya.<sup>36</sup> Sebagai bagian dari ijin lingkungan, pemerintah menerbitkan Permen No. 27 Tahun 2012 yang berkenaan dengan ijin lingkungan. Dari Pasal 1 ayat (1), ijin lingkungan ialah ijin di tujukan ke tiap-tiap orang untuk melaksanakan suatu kegiatan maupun aktivitas yang diwajibkan AMDAL atau UKL/UPL sebagai syarat pada proses melindungi serta mengelola lingkungan hidup” dalam rangka mendapatkan ijin kerja serta ijin operasi.

Dari segi administrasi, izin lingkungan adalah yang paling penting guna memperoleh ijin usaha maupun operasi di Indonesia. Agar tidak terjadi perusakan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Izin lingkungan juga dapat berfungsi sebagai filter bagi perusahaan untuk memenuhi tiga persyaratan keberlanjutan: pengembalian ekonomi, penerimaan sosial, dan keramahan lingkungan.<sup>37</sup>

Pelanggaran terhadap izin lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diterapkan sanksi administrasi. Terkait

---

<sup>36</sup>Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 69

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 61-62

penegakan hukum lingkungan.<sup>38</sup> Siti Sundara Rangkuti menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan ialah usaha untuk mengatasi dalam mengatur serta mensyaratkan pada umumnya dan hukum individu melalui pengawasan dan penegakan hukum perdata dan pidana.

Penerapan hukum administrasi menunjukkan bahwa bagian paling besar dari hukum lingkungan ialah hukum administrasi. Aspek hukum administrasi ini tercermin dalam peran negara dalam memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Ada juga pedoman untuk melindungi lingkungan jika terjadi pelanggaran terhadap persyaratan izin yang dipersyaratkan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan administrasi mencerminkan fungsinya.<sup>39</sup>

Untuk mengatasi masalah lingkungan ini, hukum administrasi berarti menanggukkan atau mengembalikan ke keadaan semula sebelum suatu pelanggaran terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai atau tidak patuh. Oleh karena itu, inti sanksi administratif ini ditujukan kepada pelaku, dan sanksi pidana lebih ditujukan kepada orang tersebut. Selain itu,

---

<sup>38</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, hlm 205

<sup>39</sup>Samsul Wahidin, *Op.Cit*, hlm 115

hukuman pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga bagi calon pelaku atau pelaku kejahatan.<sup>40</sup>

Pelanggaran pada ijin dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup dirasa menjadi pelanggaran pada ijin lingkungan, untuk itu didasari pada Pasal 61 ayat 1 Perda No. 9 tahun 2015 Kabupaten Pohuwato tentang PPLH, Bupati dapat melakukan penerapan sanksi administrasi ke orang yang bertanggung jawab pada usaha maupun aktivitas jikalau pada saat diawasinya didapati adanya pelanggaran pada ijin lingkungan. Di Pasal 61 ayat 2 Perda Kabupaten Pohuwato yang berkenaan dengan PPLH dijelaskan sanksi administrasi yang dapat diterapkan.

Dalam Permen No. 24 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa setiap usaha yang terdapat di lokasi hutan wajib mempunyai ijin melakukan usaha pada bidang kehutanan, dengan menteri yang menyetujui, kerjasama, maupun membangun kemitraan.

Ayat (2) tiap-tiap aktivitas usaha pada lokasi hutan yang tidaklah memperoleh pemenuhan ketentuan seperti halnya dimaksudkan di ayat (1) dikenal sanksi pidana selaras pada ketentuan perpu.

---

<sup>40</sup>Mas Ahmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm 234

Pada pasal 3 ayat (3) menerangkan kalau setiap orang melaksanakan aktivitas usaha tambang, kebun, maupun aktivitas lainnya yang sudah dibangun pada wilayah hutan yang dikerjakan sebelum diberlakukannya UU No. 11 tahun 2020 yang berkenaan dengan cipta kerja, yang tidaklah mempunyai ijin pada bidang kehutanan, dikenakan sanksi administrasi.

Ada kelebihan penegakan hukum administrasi (*administrative enviromental law enforcement*) dibanding pada ditegakkannya hukum lain, sebagaimana dipaparkan Mas Ahmad Santosa:<sup>41</sup>

1. Penerapan hukum administratif pada bidang lingkungan hidup bisa dilakukan pengoptimalan menjadikannya instrumen preventif.
2. Penerapan hukum administrasi penahanan dapat lebih efektif secara finansial daripada penerapan hukum pidana serta perdata. Biaya administrasi penegakan hukum termasuk biaya pengawasan lapangan rutin dan pengujian laboratorium, yang lebih meringankan biaya daripada kerumitan mengumpulkan bukti, menyelidiki TKP, dan menggunakan tenaga ahli untuk bersaksi.
3. Penerapan hukum administrasi memiliki keunggulan yang lebih besar dalam meyakinkan masyarakat. Keterlibatan

---

<sup>41</sup>Muhammad Akib, *Penegakan Hukum lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 40

masyarakat dimulai dengan proses persetujuan, pengawasan kesepakatan/pengawasan, pengajuan keringanan, dan meminta pejabat pemerintah untuk menjatuhkan sanksi.

Sifat dan sanksi administrasi adalah *reparatior* artinya mengembalikan seperti pada awalnya. Maka dari itu, tanpa mempersempit arti daripada sanksi hukum lain, pelaksanaan sanksi administratif pada kasus lingkungan memiliki peran dengan tidak hanya penting pada usaha melakukan pencegahan namun dalam melakukan penanggulangan munculnya lingkungan yang tercemari juga.<sup>42</sup>

## **C. Landasan Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Hukum ialah mekanisme dan kontrol atas perilaku manusia maupun aturan yang mengharuskan untuk dipatuhi masyarakat, meskipun hukum dapat dilihat menjadikannya dalam upaya mengontrol masyarakat, kadangkala hukum senantiasa ditinggalkan oleh orang lain.<sup>43</sup> Dimanapun manusia berada tidak dapat dipisahkan oleh aturan hukum, hukum harus berlaku dimana-mana. Dikarenakan masyarakat menjadikannya di dalam budaya, dimanapun dan kapanpun pasti ada hukum yang mengaturnya. Ada

---

<sup>42</sup>Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hlm 3

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, Hlm. 99

paparan dari berbagai ahli yang berkenaan dengan yang dimaksudkan pada teori itu:

- a. Ewick and Silbey, Kesadaran hukum beracuan pada cara orang dalam dalam mendapatkan pemahaman hukum serta lembaga hukum, yakni pemahaman yang memberi arti pada pengalaman serta perlakuan orang..<sup>44</sup>
- b. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum muncul pada perlakuan serta dikarenakan itu menjadikannya fakta yang memerlukan penelitian empiris.

Maka dari itu, kesadaran hukum ialah masalah “hukum menjadi pelaku”, serta bukanlah “hukum yang menjadikannya aturan norma maupun asas.<sup>45</sup> Kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berhubungan, untuk itu sejumlah literatur yang dikabarkan dari sejumlah pakar yang berkenaan dengan ketaatan hukum memiliki sumber di kesadaran hukum, hal tersebut nampak jelas di dua jenis kesadaran yakni,<sup>46</sup> Legal consciousness as within the law dan Legal consciousness as against the law.

Implementasi dalam upaya hukum, yang menjadi satu diantaranya ialah usaha yang dapat menyelesaikan kendala sosial

---

<sup>44</sup> Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009, Hlm.510

<sup>45</sup> Ibid, Hlm 511

<sup>46</sup> *Ibid*

teruntut pada penegakan hukum, hukum pidana termasuk yang dapat digunakan. Di luar itu, bagaimanapun, itu harus didasarkan pada tujuan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan hukum tersebut berkaitan juga pada bidang kebijakan sosial, yakni berbagai upaya yang wajar guna kepentingan bersama. Agar suatu hukum dapat ditegakkan di masyarakat, maka harus memenuhi beberapa faktor, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Penerapan hukum dengan cara yuridis memiliki artian jikalau penentuannya berdasarkan kaedah yang tingkatannya lebih tinggi;
- b. Penerapan hukum secara sosiologis dapat diterapkan jika metode tersebut berhasil. Artinya aturan tersebut dapat diterapkan oleh pihak berwenang, bahkan jika keputusan itu ditolak oleh masyarakat;
- c. Penerapan filosofis berarti selaras pada impian daripada hukum, adalah nilai yang sangat positif. Ketiga faktor tersebut harus diberikannya pemenuhan pada legislasi serta penegakan hukum. Dikarenakan tidak ada hukum yang berlaku di antara masyarakat, maka masyarakat tidak akan memiliki kendali atas pola perilaku masyarakat itu sendiri.

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hlm. 17

Namun, diantara faktor yang perlu dilihat pada hal ditegakkannya hukum, ada metode/faktor lain dalam penegakan hukum antara lain hukum/peraturan itu sendiri, penegakan/penerapan hukum, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, masyarakat. Namun berjalannya fungsi sistem hukum pada rakyat digantungkan ke hubungan (rasio) yang harmonis diantara empat faktor tersebut di atas.<sup>48</sup> Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian pada hal ditegakkannya hukum bisa berlangsung dengan rapi.

Penegakan hukum adalah proses yang ditujukan untuk tujuan hukum praktis, sehingga pembuat undang-undang dan lembaga penegak hukum, serta masyarakat, selalu terlibat.<sup>49</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum ialah pelaksanaan guna terwujudnya apa yang diinginkan hukum (yakni gagasan pembentuk UU yang disematkan di perpu).<sup>50</sup>

Hukum selalu diberikan batasan situasi maupun lingkungan dimana keberadaannya, hingga tidaklah diherankan jikalau terdapat apa yang sebenarnya. Dalam artian lainnya, timbul diskrepansi diantara law in the books and action. Oleh sebabnya Chamblis dan Seidman pada saat melakukan pengamatan kondisi yang seperti itu

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 14

<sup>49</sup>Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Pranata hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandu Utama, Semarang, 2005, hlm 83

<sup>50</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 24

menjelaskan *The myth of the operation of the law to given the lie daily*.<sup>51</sup>

Dalam penerapan hukum, dapat dicatat bahwa peran *res judicata* tidak hanya mempengaruhi masyarakat sebagai tujuan yang ditetapkan hukum, namun lembaga hukum pula. Perilaku manusia ditentukan bukan hanyalah dari hukum, tetapi oleh kekuatan sosial lain juga, dengan ini memiliki artinya tidaklah lebih dari dua tatanan lainnya. Satjipto Rahardjo menjelaskan bagan tersebut:

- a. Tiap peraturan hukum memberitahukan yang berkenaan dengan seperti seorang yang memegang peran tersebut harapannya melakukan tindakan.
- b. Seperti apa penerima manfaat menanggapi ketentuan hukum tergantung pada peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi, tindakan eksekutif dan seluruh jajaran kekuatan sosial, politik dan lain yang bertindak di atasnya..
- c. Bagaimana badan-badan eksekutif ini merespons sesuai dengan aturan hukum tergantung pada undang-undang yang tertuju ke mereka, sanksi mereka, seluruh kekuatan sosial, politik, dan kekuatan lain yang memengaruhi mereka dan umpan balik siapa yang mereka berikan dari orang yang melakukan peran.

---

<sup>51</sup>Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Op.Cit*, hlm 83

- d. Bagaimana cara legislator akan bertindak tergantung pada kode etik mereka, sanksi, seluruh jajaran kekuatan sosial, politik, ideologis dan kekuatan lain yang terlibat, dan umpan balik dari para pemangku kepentingan. dan birokrasi.

Guna memperhatikan penegakan hukum menjadi norma tertentu di masyarakat, untuk itu diperlukannya dicantumkan unsur yang memberi kemungkinan berlakunya norma hukum tersebut. Membawa komponen manusia ke dalam pembahasan hukum yang mengarah pada visi hukum sebagai karya manusia didalam masyarakat. Beberapa faktor yang memberi pengaruh pada penegakan hukum yaitu:

- a. Pembuatan hukum

Jika hukum dipandang menjadikannya karya manusia, untuk diskursusnya haruslah pula didasarkan pada rumusan hukum. Jika persoalan proses legislasi yang berkaitan dengan penerapan hukum dipandang sebagai institusi sosial, maka proses legislasi diamati menjadi fungsi masyarakat. Dalam kaitannya terhadap masyarakat, proses legislatif ialah cerminan daripada model sosial.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 49

b. Pelaksanaan hukum

Hukum tidaklah bisa melakukan pekerjaannya sendirian, manusia sebagai pembuat undang-undang juga merupakan penegak hukum. Dalam pelaksanaan undang-undang, ada sejumlah langkah yang kemungkinannya pelaksanaan ketentuan hukum, yaitu: Pertama, diangkatnya pejabat selaras terhadap ketetapan UU. Kedua, seseorang harus berdiri untuk menjalankan tindakan hukum dan ketiga, sejumlah orang ini menyadari peraturan yang berkenaan dengan kebutuhan mereka guna berhadapan dengan lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum yang bertekad untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>53</sup>

c. Hukum dan nilai-nilai di dalam masyarakat

Hukum adalah model hubungan manusia serta sebagian merupakan sejumlah nilai yang diterimanya secara sosial. Terdapatnya beberapa norma dalam masyarakat yang diartikan menjadi norma yang paling tinggi maupun paling mendasar. Norma ini ialah yang terpenting, karena dalam hal norma, nilai dipahami sebagai pernyataan yang berkenaan dengan apa yang diharapkan sejumlah orang. Norma serta nilai mengacu dengan hal yang tidak berbeda, namun pada

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 71

sudut pandang yang tidak sama. Norma menjadi perwakilan dari pada sudut pandang sosial sedang nilai dalam melihat hal tersebut daripada sudut pandang individu.<sup>54</sup>

Soerjono Soekanto memberi pemaparannya bahwa tolok ukur efektifnya menegakkan hukum bisa diamati dari faktor yang memberi pengaruhnya, yakni:<sup>55</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (UU)

Supaya UU itu memiliki akibat yang positif serta ketercapaian tujuan darinya sehingga efektif, ada beberapa asas terdapat didalamnya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum memiliki strata serta peranan. Kedudukan itu sebetulnya ialah tempat yang isi dari padanya ialah suatu hak serta kewajiban. Maka dari itu tiap orang memiliki suatu kedudukan, yang umumnya disebut dengan pemegang peran. Peran tersebut dapat dijelaskan pada unsur: peran ideal, peran yang sebenarnya, peran yang diberi anggapan sendiri, dan peran yang selayaknya dilakukan. Bisa disimpulkan kalau peran penegak hukum sangatlah penting karena menjadi salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 78

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 8

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Dengan tidak terdapatnya suatu fasilitas, untuk itu lembaga penegak hukum tidaklah bisa berfungsi baik. Sarana itu diantaranya ialah dilengkapi dengan tenaga ahli yang berkualitas, baiknya organisasi, alat yang sesuai dan pembiayaan yang memadai. Ketika kondisi ini terpenuhi, penegakan hukum nantinya mendapatkan ketercapaian dari tujuan yang ditetapkannya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum asal muasalnya diambil dari masyarakat serta mengupayakan perdamaian pada masyarakat. Tiap-tiap anggota masyarakat maupun kelompok memiliki sedikit banyak pengetahuan hukum, masalah yang muncul ialah derajat kesesuaian hukum, yakni derajat kesesuaian hukum tinggi, sedang atau rendah. Relevansi hukum hukum masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya sesungguhnya berpadu terhadap faktor masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsionalnya yang begitu luas bagi masyarakat dan pada hakikatnya meliputi nilai yang menjadi

dasar hukum yang berlaku. Ini termasuk penyesuaian agar orang mengerti seperti apa melakukan tindakan, melakukan tindakan, serta mengambil sikap mereka pada saat berhadapan terhadap orang lainnya. Jadi budaya pada hakekatnya merupakan aliran dasar perilaku yang berkenaan dengan apa yang dijalankan serta dilarang dalam suatu tata cara.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan bagian usaha mengejar keadilan. Konkrit kepastian hukum ialah berlakunya atau diterapkannya suatu undang-undang terhadap suatu perbuatan yang dilakukan tanpa diskriminasi. Dengan kepastian hukum, siapa pun bisa bertanya-tanya apa yang nantinya muncul jikalau mereka mengambil tindakan hukum. Keamanan untuk mencapai prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.<sup>56</sup>

Kepastian hukum memberi kepastiannya kalau seorang bertindak berdasar pada ketetapan hukum yang sudah diberlakukan, dan sebaliknya jikalau tidak terdapatnya kepastian hukum, sejumlah orang tidaklah mempunyai standar tindakan hukum. Oleh karena itu, tidaklah bisa dianggap salah jika Gustav Radbruch menganggap kompetensi menjadikannya satu diantara tujuan hukum. Kepastian

---

<sup>56</sup>Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

hukum adalah terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang jelas, tertib, padu, dan sejahtera serta tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subjektif dalam kehidupan manusia.<sup>57</sup>

Kepastian hukum haruslah diterapkan guna memberi kepastian kalau hukum juga dihormati di masyarakat, meski saja penerapan kombinasi ini terkadang mengarah pada pelanggaran dalam proses sosial. Namun yang lebih penting, kesamaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut adalah bahwa keduanya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>58</sup>

Gustav Randbruch memaparkan 4 hal yang sarat akan dasar hubungannya terhadap makna kepastian hukum:

- a. Kalau hukum tersebut positif, dapat diambil artian kalau hukum positif tersebut ialah perpu.
- b. Kalau hukum tersebut berdasar daripada fakta, yang memiliki artian berdasarkan hal yang nyata.
- c. Kalau fakta haruslah dilakukan perumusannya menggunakan cara dengan kejelasannya hingga bisa melakukan penghindaran adanya keliru pada hal memaknainya, disamping mudahnya dalam melaksankan.

---

<sup>57</sup>Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, Desember 2014

<sup>58</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006

- d. Hukum positif tidaklah diperbolehkan dengan kemudahan dalam berubah.

Pendapat Gustav Radbruch itu didasarkan pada pandangan kalau hukum pasti ialah dengan hukum yang pasti itu sendiri. Kepastian hukum ialah produk daripada hukum maupun bisa lebih dikhususkan lagi dari perpu.<sup>59</sup> Didasari pada pendapat itu, untuk itu Gustav Radbruch menuturkan, demi keteraturan dan ketertiban dalam suatu negara unsur kepastian hukum harus dijaga, maka dari itu hukum positif yang melakukan pengaturan kepentingan manusia pada rakyat haruslah senantiasa dilakukan pentaatan walaupun hukum positif tersebut kuranglah adil.<sup>60</sup>

Kelsen memaparkan, hukum ialah sistem norma tertetu. Norma ialah pernyataan yang melakukan penekanan aspek keharusan, yang melakukan penyertaannya sejumlah peraturan yang berkenaan dengan yang perlu dijalankan. Norma-norma ialah produk serta tindakan manusia yang deliberatif. UU yang isinya aturan yang mempunyai sifat umum menjadikannya sebagai patokan untuk individu melakukan tingkah lakukanya pada interaksi dengan masyarakat, bisa dari hubungan terhadap sesama ataupun pada hubungan terhadap masyarakat lainnya. Aturan tersebut

---

<sup>59</sup><https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, Memahami Kepastian Dalam Hukum, diakses pada tanggal 1 April 2021

<sup>60</sup>Fence M. Wantu, *Idee Des Recht (Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 89

menjadikannya pembatas untuk masyarakat dalam memberi bebanan maupun bertindak pada individu. Terdapatnya aturan tersebut serta dilaksanakannya aturan itu memunculkan dipastikannya hukum.<sup>61</sup>

Lon L. Fuller memaparkan kalau terdapat 8 hal yang memunculkan sebab yang susah terwujudnya hukum dimasyarakat yang bisa memberi ketertibannya. Ke delapan hal itu dari Lon L. Fuller disebutkannya dengan desiderata yaitu:<sup>62</sup>

- a. Hukum haruslah disuguhkan ke aturan yang diberlakukannya dengan umum serta tidak pada penetapan yang ada bedanya.
- b. Hukum haruslah disiarkan serta mereka yang memiliki kepentingan terhadap aturan hukum haruslah bisa tahu isi daripada aturan itu.
- c. Tidak berlaku surut, aturan hukum haruslah diberikannya ke peristiwa yang nantinya hadir serta bukanlah dipakai pada peristiwa yang lampau, dikarenakan perpu yang berkenaan dengan yang lampau tidak bisa melakukan pengaturan perilaku, dan bisa pula memberikan kerusakan tentang wibawanya hukum yang melakukan pengaturan di masa yang akan datang.

---

<sup>61</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

<sup>62</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, Pola Pemikiran Hukum Responsif : Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2007, Hlm 4-5

- d. Aturan hukum haruslah bisa dipahami oleh umum, dikarenakan jikalau tidak adanya pemahaman tersebut masyarakat tidaklah menau apa yang perlu dilakukannya.
- e. Aturan hukum tidaklah dibolehkan saling ada penentangan, karena jikalau hak tersebut muncul orang tidaklah menahu lagi akan menyandingkan diri dengan memegang aturan mana.
- f. Aturan hukum tidaklah dibolehkan mensyaratkan yang tidak bisa dipenuhinya dari orang yang berkaitan.
- g. Aturan hukum tidaklah dibolehkan terlalu seringnya adanya perubahan, disebabkan bila seperti itu orang tidak bisa memutuskan dalam menganut aturan yang mana yang untuk saat ini diberlakukan.
- h. Penguasa sendiri juga haruslah mentaati aturan hukum yang dibuatnya, disebabkan jikalau tidaklah seperti itu hukum tidak bisa diberlakukan dengan pemaksaan.

Seperti halnya yang diungkapkan Tucker yang berkenaan dengan diterapkannya desiderata itu pada pembentukan sistem hukum tertentu.<sup>63</sup>

Lon Fuller tidaklah mengatakan bahwa satu diantara delapan keinginan haruslah didahulukan daripada yang lainnya. Urutannya

---

<sup>63</sup>Edwin W. Tucker, *The Morality of Law, by Lon Fuller*, Indiana Law Journal, Volume 40, Issue 2, Article 5, Winter 1965, Pages 275-276

tidak dalam urutan kepentingan. Seperti apa yang diinginkan yang setelahnya dilakukan penerapannya. Dia mencontohkan kurangnya kesadaran keseluruhan pihak pada saat mencapai tujuan dan memberi pengakuan kemungkinannya pihak yang saling berkonflik. Bergantung di kondisi, lebih dari satu maupun satu upaya yang diberikannya pengusulan kemungkinan tunduk pada persyaratan lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Lon Fuller memberi penekanan kalau yudikatif, legislatif dan eksekutif menghormati kebutuhan akan agensi ketika menggunakan keinginan yang diungkapkan menjadikannya sarana untuk meraih pencapaian "moralitas intrinsik" pada sistem hukum..

Dapat dikatakan bahwa posisi Lon Foller pada bagian sebelumnya adalah kalaulah diharuskan terdapatnya kepastian diantara standar dan implementasinya, sehingga mendefinisikan ruang lingkup tindakan, perilaku serta faktor yang memberikan pengaruh implementasi..

Pemaparan dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah penjaminan atas penerapan hukum yang benar. Kepastian hukum, cara pengelolaan di lingkungan kerja pabrik dapat berwibawa dan mengontrol aturan. Aturan ground handling harus dipertahankan sebagai ruang lingkup penerapannya.<sup>64</sup> Lebih lanjut

---

<sup>64</sup><http://windirahma25.blogspot.co.id/2016/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 1 april 2021

Sudikno menyatakan hukum berfungsi menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) menjadikannya perlindungan dalam kepentingan masyarakat. Suapaya kepentingan ini bisa dilindungi oleh hukum yang diharuskan dalam pelaksanaannya.<sup>65</sup>

Bisa dilihat kalau kepastian bisa mempunyai sejumlah tafsir yaitu terdapatnya kejelasan, tidaklah memunculkan banyak penafsiran, tidaklah memunculkan kontradiktif, serta bisa dijalankan. Hukum tidak hanya haruslah adanya ketegasan dengan diterapkan di masyarakat, tetapi juga harus dapat diakses oleh semua orang untuk memahami makna atau esensi dari suatu aturan hukum. Tidak boleh berbenturan dari satu UU terhadap UU lainnya, jika tidak untuk itu akan menjadikannya sebagai sumber ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan instrumen hukum negara tertentu yang jelas, tidaklah memunculkan banyak penafsiran, bebas konflik dan bisa dilakukan, yang bisa memberikan jaminan hak serta kewajiban seluruh warga negara selaras pada budaya masyarakat.<sup>66</sup>

### **3. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menjelaskan kalau melakukan pembagian sistem hukum ke 3 sub sistem, terdiri dari substansi,

---

<sup>65</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm 207

<sup>66</sup><https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> , Memahami Kepastian Dalam Hukum, diakses pada tanggal 5 September 2021

struktur, serta kultur hukum dan budaya hukum.<sup>67</sup> Substansi hukum adalah aturan, norma, perpu yang diberlakukan yang ada pada sistem hukum tersebut. Substansi hukum tidaklah hanya berkaitan dengan perpu yang ada pada kitab hukum,<sup>68</sup> namun di tataran hukum yang hidup pula,<sup>69</sup> yaitu produk yang bentuknya ialah keputusan administrasi negara yang diperoleh pada pejabat publik pada lingkupan sistem hukum tersebut, misalkan saja surat keputusannya.

Struktur hukum ialah badan, badan, pejabat, badan serta lembaga yang melakukan pengawasan supremasi hukum serta menjalankan fungsi struktural ini, yang diberikan pengawasan oleh sistem pengawasan yang sesuai.<sup>70</sup> Tiap-tiap perpu memerlukan badan pengatur dan fungsi penegakan hukum. Fungsi Regulator dan Penegakan Hukum. Lembaga pengawas ditetapkan di pasal 59 sampai 64 UU Kehutanan, yaitu pemerintah pusat, daerah serta masyarakat.

Kultur hukum terlahir semenjak beberapa kejadian yang saling bersangkutan. Pertama, pemahannya masyarakat tentang sikap dan perilaku terhadap sistem peradilan akan berbeda-beda dari

---

<sup>67</sup> Lawrence M. Friedman. *"American Law An Introduction," (Secon Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tata Nusa, 2001), hal 7.

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm 8

<sup>70</sup> Lawrence M. Friedman. *"American Law An Introduction," (Secon Edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm 7.

orang ke orang, misalkan saja: akankah pengadilan memiliki keadilan? Kapan orang memakai pengadilan? Unsur hukum mana yang sah (*legitimate*). Kedua, semacam subkultur hukum. Budaya hukum pengacara dapat mencakup pertanyaan tentang keyakinan, nilai, pemikiran, dan harapan masyarakat tentang hukum dan sistem peradilan, serta prinsip pengacara, hakim, dan orang lain yang bekerja dalam lingkaran magis pengacara yang mewakili sistem yang legal.<sup>71</sup> Budaya hukum juga dapat dipahami sebagai lingkup pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memberikan penentuan seperti apa hukum itu diapakai, dilakukan penghindaran maupun dilakukannya dengan menyalahgunakannya. Budaya hukum banyak dibentuk pada "subkultur hukum" berbasis ras, didasari pada agama yaitu Katolik, Protestan, Yahudi, detektif lanskap, penjahat, penasihat hukum, pedagang dan lain-lain. Budaya hukum yang begitu mencolok yang mewakili Yang sangat kuat membentuk hukum ialah budaya "orang dalam" yakni hakim serta banyak orang yang ada keterlibatannya pada sistem peradilan.<sup>72</sup>

Bukan hanya dari Lawrence M. Friedman tentang teorinya akan sistem hukum, memakai teori pembuktian hukum pula guna

---

<sup>71</sup> *Ibid* Lawrence M. Friedman. "Sistem Hukum perspektif ilmu sosial", Penerjemah: M. Khozim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Bandung, Nusa Media, 2009, hlm 254-255

<sup>72</sup> Lawrence M. Friedman. "American Law An Introduction," (Secon Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm 10

memberikan jawaban akan persoalan ditegakkannya hukum perspektif pembuktian, dimulai dari penyidikan hingga persidangan. Putusan hakim dalam kasus Adelin Lis itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

#### **D. Kerangka Pikir**

UU No. 41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan mengatur kalau peralihan fungsi hutan ialah tindakan merubah peruntukkan serta fungsi wilayah hutan serta melepaskan kawasan hutan. Pembukaan tambak di kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato terjadi di kawasan cagar alam dan hutan lindung.


Kerusakan dan perambahan wilayah hutan mangrove yang dijadikannya tambak di Kabupaten Pohuwato membuktikan kalau masyarakat dan pelaku usaha lebih mementingkan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kegiatan usaha dikawasan hutan mangrove pertumbuhannya sangat pesat sampai meluas pada kawasan cagar alam dan hutan lindung selain itu usaha-usaha tersebut tidak memiliki izin lingkungan.

Berkenaan akan kegiatan usaha pada kawasan hutan mangrove, ada usaha yang mempunyai izin lingkungan dan ada yang tidak memiliki izin lingkungan. Untuk mencegah pelanggaran terkait izin lingkungan dibutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah. Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah harus berperan

aktif dan tegas dalam penegakan hukum lingkungan dengan menerapkan sanksi administrasi untuk segala bentuk pelanggaran terhadap lingkungan khususnya bagi kegiatan usaha yang tidak berizin demi terwujudnya kepastian hukum. Pemerintah daerah sebagai orang yang berwenang dalam penerapan sanksi administrasi harus bertindak selaras pada ketetapan perpu yang digunakannya untuk menjaga kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup.

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam upaya penegakan hukum administrasi terkait izin lingkungan bagi kegiatan usaha di kawasan hutan mangrove serta kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menegakan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha. Masalah penegakan hukum sebetulnya diletakkan di faktor yang kemungkinannya bisa memberi pengaruhnya dengan baik faktor hukum itu sendiri maupun faktor diluar hukum. oleh karenanya dibutuhkan solusi pada saat penegakan hukum administrasi guna menciptakan pembangunan yang memiliki kontinueitas serta memiliki wawasan lingkungan.

## Bagan Kerangka Fikir



## **E. Defenisi Operasional**

1. Tambak adalah tempat untuk melakukan budidaya payau yang bertempat di daerah pesisir.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berbentuk hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan merupakan daerah yang memiliki karakteristik tertentu atau berdasarkan penggolongan yang memiliki banyak fungsi kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi.
4. Konservasi hutan adalah wilayah hutan dengan karakteristik tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pemeliharaan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
5. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
6. Alih fungsi atau pengalihan fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
7. Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang

dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

8. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.